



Akibat Hukum Ketidapatuhan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Bisnis Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

Jesica Jessen Marbun¹, Sepriyadi Adhan. S², M. Wendy Trijaya³, Dewi Septiana⁴, Dora Mustika⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: mar_bunjesica20@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, mwtrijaya@gmail.com, dewi.septian@fh.unila.ac.id, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The mandatory use of the Indonesian language in agreements involving foreign parties is often overlooked, leading to legal uncertainty in international business practices in Indonesia. This research aims to analyze the legal consequences of non-compliance with the use of the Indonesian language in international contracts based on Law Number 24 of 2009. The research method employed is normative juridical with a case study approach to the Supreme Court Decision Number 601 K/Pdt/2015 regarding the dispute between PT Bangun Pratama Karya Lestari and Nine AM Ltd. The results indicate that the obligation to use the Indonesian language in contracts involving Indonesian parties is imperative. In its decision, the Supreme Court ruled that contracts drafted solely in a foreign language violate the objective requirements for a valid agreement, specifically "a lawful cause," as they contravene statutory regulations. Consequently, the contract is declared null and void from the outset, meaning the agreement is deemed never to have existed. The implications of this research emphasize the importance of formal compliance with linguistic aspects to ensure legal protection and the validity of international contracts in Indonesia

Keywords: Indonesian Language, International Contract, Law Number 24 of 2009.

ABSTRAK

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari ketidapatuhan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 dalam sengketa antara PT Bangun Pratama Karya Lestari dan Nine AM Ltd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia bersifat imperatif. Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan bahwa kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu "sebab yang halal" karena bertentangan dengan undang-undang. Akibatnya, kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void) sejak awal, sehingga kesepakatan dianggap tidak pernah ada. Implikasi dari

penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan formal terhadap aspek kebahasaan guna menjamin perlindungan hukum dan validitas kontrak internasional di Indonesia.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Kontrak Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran fundamental sebagai alat komunikasi dan simbol identitas nasional, terutama dalam ranah hukum di mana ketepatan makna menjadi dasar kepastian hukum. Di Indonesia, Pasal 36 UUD 1945 mengukuhkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang wajib digunakan dalam dokumen hukum. Namun, era globalisasi memicu peningkatan transaksi bisnis lintas negara yang sering kali menggunakan bahasa Inggris sebagai standar global. Hal ini menimbulkan benturan norma ketika Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara imperatif mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini memicu persoalan yuridis yang kompleks, terutama terkait validitas kontrak yang hanya dibuat dalam bahasa asing.

Urgensi masalah ini terlihat dari tren penggunaan alasan formal bahasa kontrak oleh pihak Indonesia untuk menghindari tanggung jawab pasca terjadi wanprestasi. Fenomena ini secara nyata tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015, di mana kontrak pinjaman antara Nine AM Ltd. dan PT Bangun Karya Pratama Lestari dinyatakan batal demi hukum hanya karena dibuat dalam bahasa Inggris. Putusan tersebut menciptakan preseden yang mengkhawatirkan bagi iklim investasi, karena aspek formil administratif dianggap mampu melumpuhkan substansi kesepakatan bisnis yang telah dilaksanakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini dari berbagai sudut pandang. Pertama, penelitian oleh (Yolandini & Apriandi, 2020) yang menegaskan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing merupakan kewajiban yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan hukum nasional. Kedua, (Pertiwi & Priyono, 2018) menyoroti implikasi hukum kontrak bisnis internasional yang dibuat dalam bahasa asing yang dapat berujung pada pembatalan jika dianggap melanggar syarat objektif "sebab yang halal". Ketiga, (Amalia, 2018) menganalisis Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 dan menyimpulkan bahwa pembatalan perjanjian akibat faktor bahasa mencederai asas *pacta sunt servanda*. Keempat, (Kosasih & Sirait, 2022) mengkaji urgensi penggunaan bahasa dalam kontrak bisnis dan potensinya dalam memicu sengketa investasi di masa depan. Kelima, (Fasya & Lubis, 2024) membahas dampak inkonsistensi antara UU No. 24 Tahun 2009 dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap kepastian hukum bagi pihak asing.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas keabsahan kontrak, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) mengenai posisi Bahasa Indonesia pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pelonggaran administratif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis apakah ketidakpatuhan bahasa masih dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran syarat objektif "sebab yang halal" atau sekadar cacat administratif (*lex imperfecta*). Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma

UU No. 24 Tahun 2009, Perpres No. 63 Tahun 2019, dan pedoman terbaru SEMA No. 3 Tahun 2023 untuk merumuskan akibat hukum yang proporsional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal. Tipe penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan studi kasus yuridis (*judicial case study*) terhadap Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU No. 24/2009, KUHPerduta, Putusan MA), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen secara sistematis. Teknik pengolahan data meliputi pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai korelasi antara kewajiban administratif bahasa dengan keabsahan materiil sebuah perikatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan sering kali disalahtafsirkan sebagai syarat sah objektif yang jika dilanggar berakibat batal demi hukum.

Dalam pembuatan kontrak di Indonesia, penggunaan bahasa diatur secara khusus oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi:

Ayat (1):

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Ayat 2

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pasal ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan persoalan tersendiri, terutama ketika kontrak hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia, sehingga memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.”

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan entitas Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Namun, norma tersebut tidak disertai dengan ketentuan sanksi atau konsekuensi yuridis yang jelas apabila terjadi pelanggaran, seperti pembuatan kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing. Kekosongan norma sanksi ini menciptakan celah hukum (*loophole*) yang memungkinkan para pihak untuk mengajukan pembatalan perjanjian dengan dalih bertentangan dengan syarat sah objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu sebab yang halal. Pembatalan perjanjian

dengan alasan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengandung argumentasi yang tidak tepat karena sebab yang halal menurut Subekti adalah terkait dengan isi perjanjian dan bukan hal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. (Naja, 2006)

Menurut Muljadi & Widjaja (2008) sebab yang halal berdasarkan Pasal 1230 KUH Perdata Jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang menimbulkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Sudargo (1998) juga menekankan dengan kata lain sebab yang halal yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah prestasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum baik dalam arti hal yang membatasi seseorang untuk bertindak leluasa ataupun ketertiban umum dari segi keamanan dan keadilan.

Secara konsisten yurisprudensi Mahkamah Agung bersikap bahwa apabila unsur kausa yang halal dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Namun apa yang dimaksud dengan kausa yang halal haruslah ditafsirkan secara benar, sebab KUH Perdata sendiri tidak mengatur dengan jelas ruang lingkup kausa yang halal. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada sumber hukum yang otoritatif seperti doktrin atau yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka diketahuilah bahwa ruang lingkup kausa yang halal adalah isi atau dasar perjanjian, bukan sebagai penyebab ataupun motif dibuatnya perjanjian. Bahkan sekalipun dalam suatu perjanjian tidak ditemukan secara jelas isi atau dasarnya atau kausanya. (Laksana & Nugroho, 2024)

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menegaskan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi atau konsekuensi yuridis apabila ada nota kesepahaman atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau dibuat dalam bahasa asing saja.

Kekosongan norma akibat tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memberikan celah bagi pihak-pihak dalam perjanjian untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti kasus yang terjadi antara Nine AM., Ltd. melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015.

Sengketa hukum antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) dan Nine AM. Ltd. bermula dari gugatan pembatalan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) senilai USD 4.422.000 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012. Inti permasalahan yuridis dalam perkara ini terletak pada pelanggaran sifat imperatif Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, di mana kontrak tersebut hanya

disusun dalam Bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia. Melalui Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, pengadilan tingkat pertama menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat objektif sah nya perjanjian terkait kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Resolusi hukum berlanjut pada tingkat banding, di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI menguatkan putusan sebelumnya dan menegaskan bahwa formalitas bahasa merupakan mandat undang-undang yang tidak dapat disimpangi. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Nine AM Ltd kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 601 K/Pdt/2014, yang berpendapat bahwa ketiadaan format Bahasa Indonesia mengakibatkan kontrak kehilangan kekuatan mengikatnya.

Dalam penelitian terdahulu Laheri (2017) menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil karena tidak dibuat dalam bahasa Indonesia sangat kontradiksi dan tidak sejalan dengan asas-asas dalam perjanjian diantaranya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagai Undang-Undang), itikad baik dan asas kepribadian. Dalam perkara pinjam meminjam antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM. Ltd., sudah terlihat jelas adanya kesepakatan para pihak karena Nine AM. Ltd. telah memberikan pinjaman dan PT Bangun Karya Pratama Lestari telah mengembalikan sejumlah pinjaman kepada Nine AM. Ltd., selaku kreditur PT Bangun Karya Pratama Lestari tidak bisa secara sepihak menyatakan tidak memahami isi perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris karena PT Bangun Karya Pratama Lestari telah melakukan sebagian prestasi sebagaimana diperjanjikan dengan Nine AM. Ltd.

Fuady (2013) berpendapat pembatalan perjanjian pinjam meminjam antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM. Ltd., terkesan mengesampingkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang memegang teguh bahwa suatu perjanjian yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. PT Bangun Karya Pratama Lestari selaku penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu jika ingin membatalkan kontrak bahwa perjanjian pinjam meminjam dibuat dengan melanggar hukum atau karena kekhilafan. Jika pelanggaran tersebut telah terbukti secara hukum maka PT Bangun Karya Pratama Lestari berhak mengajukan pembatalan perjanjian dan Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk membatalkan perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Kalau membaca kata "wajib" baik dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dapat dikatakan kaidah hukum tanpa sanksi, yang dalam teori disebut dengan *lex imperfecta*. Ketaatan pada kaedah hukum bukan semata-mata didasarkan pada sanksi yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. Tidak semua pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Namun demikian, kaidah hukum imperatif yang tanpa diikuti dengan norma hukum sanksi dapat dikatakan kaidah hukum yang "tumpul" atau hanya sekedar "sarung pedang" semata.

Nugroho (2023) dalam tulisannya berpendapat bahwa sebuah kewajiban yang tidak diikuti dengan instrumen sanksi semestinya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif (sukarela), dan bukan sebagai perintah yang imperatif (memaksa). Meskipun secara tekstual tertulis kata "wajib", ketiadaan sanksi yang melekat padanya mengubah penafsirannya menjadi setara dengan makna kata "dapat". Akibat hukumnya adalah, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka tidak akan muncul konsekuensi hukum apa pun yang mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian. Berangkat dari pemikiran tersebut, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak perlu diletakkan dalam posisi yang berkonflik atau dibenturkan dengan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata mengenai syarat kausa yang halal. Hal ini sejalan dengan original intent atau niat asli pembentuk Undang-Undang sebagaimana tercermin dalam *memorie van toelichting* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang memang tidak bertujuan mengatur penggunaan bahasa secara kaku. Oleh sebab itu, terminologi "wajib" dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak secara otomatis menyebabkan batalnya kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia atau kontrak yang dibuat dalam dua bahasa. Kata "wajib" dalam pasal ini harus ditafsirkan sebatas keharusan untuk menggunakan Bahasa Indonesia, namun tanpa membawa dampak batalnya kontrak jika unsur Bahasa Indonesia tersebut belum atau tidak tersedia. Dengan demikian Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan kaidah hukum yang di dalamnya tanpa disertai dengan adanya sanksi. Maka ketentuan "wajib" yang ada dalam norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif (dapat) bukan imperatif, karena tidak mencantumkan sanksi. Selain itu juga ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang mencantumkan kata "wajib" tersebut tidak serta merta menjadikan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, namun "hanya" dimaknai sebagai keharusan menggunakan bahasa Indonesia tanpa mempunyai akibat hukum perjanjian menjadi batal demi hukum

Kemudian Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 mengklarifikasi bahwa perjanjian privat komersial berbahasa Inggris yang dibuat sebelum UU No. 24 Tahun 2009 tetap sah dan tidak batal demi hukum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak tetap memiliki otonomi untuk menentukan bahasa perjanjian hingga diterbitkannya aturan pelaksana.

Begitupula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam perjanjian oleh lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak. Selama perjanjian didasari iktikad baik, ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia tetap mengikat para pihak, kecuali jika terbukti terdapat unsur iktikad tidak baik dalam proses pembuatannya.

Mengingat belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan maka seharusnya perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing untuk objek perjanjian yang ada di Indonesia dan subjek perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia harus dianggap tetap berlaku atau wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar tetap

berlaku dan berakibat hukum untuk menghindari penyalahgunaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam memenuhi prestasinya. Pemerintah Indonesia selain menggunakan Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan untuk menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 1945) dan dipertegas lagi pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan seharusnya lebih fleksible dan terbuka dalam menjalin hubungan internasional baik dari segi investasi maupun pengaturan yang mengatur tentang standar investasi di Indonesia termasuk dalam mengatur ketentuan terkait dengan perjanjian.

Persoalan yang timbul dengan kewenangan membatalkan sepihak tentunya akan membawa persoalan hukum baru bilamana pihak lainnya masih mengalami kerugian, sehingga kewenangan pembatalan tanpa proses litigasi sesungguhnya masih meninggalkan persoalan hukum baru, dimana pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan baru untuk tetap menguatakan bahwa perikatan masih berlaku dan mengikat kepada para pihak serta menyatakan bahwa ada pihak yang melakukan wanprestasi. Namun, ketika hakim menerima bukti berupa perjanjian-perjanjian yang ada itu, pertimbangan hakim menjadi sangat terbatas dengan memperhatikan syarat-syarat pembatalan perjanjian, kalau tidak ada pencantuman syarat-syaratnya maka hakim leluasa untuk memeriksa dan menimbang perkaranya.

Lebih jauh lagi, pembatalan yang didasarkan pada alasan pelanggaran ketertiban umum ini berisiko melumpuhkan prinsip *separability* atau *severability* dalam doktrin hukum kontrak internasional, yang sejatinya menjamin bahwa klausul arbitrase atau pilihan penyelesaian sengketa dapat berdiri sendiri terlepas dari sah atau tidaknya kontrak pokok. Ketika kedaulatan bahasa dikualifikasikan sebagai bagian dari ketertiban umum, terbuka peluang bagi pengadilan di Indonesia untuk menyatakan dirinya berwenang (*jurisdiction*) mengadili perkara tersebut dan mengesampingkan pilihan hukum atau forum arbitrase asing yang telah disepakati sebelumnya.

Pada tatanan praktis, rangkaian ketidakpastian hukum ini sering kali dimanfaatkan secara pragmatis oleh pihak domestik yang beritikad tidak baik. Terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan di mana pelaku usaha Indonesia menggunakan alasan formalitas administratif terkait bahasa kontrak sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab kontraktualnya setelah terjadi wanprestasi, padahal sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan penggunaan bahasa asing tersebut dalam pelaksanaan kontrak. Tindakan mengingkari sikap hukum sebelumnya demi menghindari kewajiban ini secara terang benderang mencederai prinsip itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

SIMPULAN

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sejatinya merupakan kaidah hukum yang tidak disertai sanksi tegas (*lex imperfecta*). Akibat hukum berupa

"batal demi hukum" sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Konsekuensi fatal ini lahir akibat penafsiran hakim yang mengkualifikasikan ketiadaan naskah Bahasa Indonesia sebagai pelanggaran syarat objektif sah nya perjanjian, yakni tidak terpenuhinya unsur "sebab yang halal" (geoorloofde oorzaak) berdasarkan Pasal 1320 angka 4 juncto Pasal 1337 KUH Perdata. Sebagai akibat hukum dari putusan batal demi hukum, kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibatnya, segala dasar hukum untuk perpindahan hak kepemilikan maupun kewajiban pembayaran yang diatur dalam kontrak tersebut menjadi gugur. Keadaan hukum para pihak harus dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum kontrak tersebut dibuat, yang dikenal dengan prinsip *restitutio in integrum*. Meskipun kontrak telah batal, kewajiban perdata untuk mengembalikan pokok prestasi (misalnya dana pinjaman) tetap harus dilaksanakan. Namun, dasar hukumnya bergeser dari "kewajiban kontraktual" menjadi "kewajiban undang-undang" berdasarkan prinsip pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata. Pihak yang telah menerima prestasi wajib mengembalikannya untuk mencegah terjadinya tindakan memperkaya diri tanpa hak (*unjust enrichment*) yang merugikan pihak lain. Dampak yuridis yang paling merugikan adalah gugurnya seluruh perjanjian turunan yang melekat pada perjanjian pokok, seperti Akta Jaminan Fidusia. Karena perjanjian pokok dianggap tidak pernah ada, maka hak-hak kontraktual kreditur asing seperti bunga komersial, denda keterlambatan, dan penalti menjadi tidak berlaku dan tidak dapat dituntut. Secara hukum, kreditur kehilangan hak tagih atas keuntungan yang diharapkan dari kontrak tersebut, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia. Jika pembatalan kontrak didasarkan pada argumen bahwa ketiadaan Bahasa Indonesia melanggar ketertiban umum Indonesia, terdapat risiko bahwa klausul penyelesaian sengketa (seperti arbitrase di luar negeri) juga dapat dikesampingkan oleh pengadilan Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, di mana putusan arbitrase asing mungkin akan sulit dieksekusi di Indonesia karena dianggap melanggar sendi-sendi hukum publik negara. Upaya menghindari tanggung jawab melalui alasan formal seperti bahasa kontrak merugikan kepastian hukum dan kepercayaan mitra asing terhadap pelaku usaha Indonesia. Hal ini membuat kalangan investor khawatir saat mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 yang membatalkan perjanjian bernilai jutaan dolar hanya karena dibuat dalam Bahasa Inggris. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas putusan pengadilan di suatu negara sangat memengaruhi minat pelaku usaha luar negeri untuk menanamkan investasinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, Ifada Qurrata A'yun. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 1, No.1. Doi: <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1757>.
- Fasya, Farah dan Yasmin Arinda Lubis. (2024). Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing di

- Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). *Jurnal Batavia*. Vol 1, No. 4. Doi: <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i4.60>.
- Kasih, Natasia Maharani dan Aris Yuni Pawestri. (2025). Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*. Vol. 2, No. 4. Doi: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait. (2022). Urgency in Using Indonesian Language on Business Contracts and Potency of Investment Dispute: The Study of Supreme Court Decision Number 601 K/Pdt/2015. SCTIPRESS. Doi: 10.5220/0010751300003112.
- Laheri, Putu E. (2017). Konsekuensi Yuridis Perjanjian Berbahasa Asing dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Advokasi*. Vol. 7, No. 1. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/72343-ID-konsekuensi-yuridis-perjanjian-berbahasa.pdf>.
- Laksana, Ricco Adhi dan Eko Rial Nugroho. (2024). Studi Kasus Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing Dalam Loan Agreement Nine Am Ltd di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 3. Doi: <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34810>.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Vol. 26, No. 1.
- Nugroho, Eko Rial. (2019). The obligation to use Indonesian Language in the Formation of Contract with Foreign Investor: Problems and the Need to Amend the Indonesian Law No. 24 of 2009. Vol. 10, No. 2. Doi: <http://dx.doi.org/10.18843/rwjasc/v10i2/03>.
- _____. (2023). Memaknai Kata "Wajib" Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan. *Sibatik Jurnal*. Vol. 2, No. 2. Doi: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.
- Pertiwi, Chintya Indah dan F.X. Joko Priyono. (2018), Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing. *Jurnal Notarius*. Vol. 11, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23122>.
- Safitri, Icha Nur. (2025). Harmonisasi Ketentuan Terjemahan Bahasa Indonesia Pada Perjanjian (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan). *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1. Doi: <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/31>.
- Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 8. Doi: <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

- Yolandini, Windy dan Mada Apriandi. (2020). Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.555>.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt. Bar.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015.
- Adolf, Huala. (2007). *Hukum Kontrak Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2014). *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi V.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1995). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, Ridwan. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pancasila.
- _____. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. (2019). *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manalu, Bobby R, et al. (2016). *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*. Jakarta: Siregar Setiawan Manalu Patnership.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2008). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-
- Naja, Daeng H.R. (2006). *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Schmitthoff, Clive M. (1981). *Commercial Law in a Changing Economic Climate*. London: Sweet & Maxwell.
- Subekti. (1979). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (1995). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syahreni, Riduan. (2009). *Perikatan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Wardhaugh, Ronald. (1997). *An Introduction to Linguistics*. New York: McGrouh-Hill Book Company.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023*. Tersedia di: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023> (Diakses 31 Mei 2025).
- Hananta, Dwi. (2024). *Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing*. Mahkamah Agung RI. Tersedia di: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing> (Diakses 10 Juni 2025).
- Penasthika, Priskila P. (2019). *Akhirnya Terbit Juga! Perpres Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Hukum Online*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5da558b417de8/akhirnya-terbitjuga-perpres-tentang-penggunaan-bahasa-indonesia-oleh--priskila-p-penasthika/>. (Diakses 14 Februari 2026).
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. *Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung*. 2023. (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-suratedaran-mahkamah-agung-sema/#>). (Diakses tanggal, 15 Februari 2026).